



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 364/Pdt.G/2022/PN Jkt. Pst.

Pada hari ini, **Kamis, tanggal 10 Agustus 2023** dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT VARCOINDO BINA JAYA**, sebuah Perseroan Terbatas, didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh **Ir. Abdi Gustino selaku Direktur Utama** yang beralamat di Jl. Raya Hankam Nomor 03, Kelurahan Jatirangon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal memberi kuasa kepada **DR. H, Nudirman Munir, S.H., M.H., Kemala Dewi M A, S.H., M.H, Antoni Sudarma, S.H., M.H., Sugiharti, SH, Syachriyanto Siahaan, SH, Nur Asyiah, S.Sos, MH** adalah Advokat dan Asisten Advokat yang berdomisili hukum di **NUDIRMAN MUNIR & ASSOCIATES** beralamat di Taman Meruya Ilir, Jl. Topas 6 G8/16, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;
2. **Dr. Nadya Prita G. Djajadiningrat, S.H., M.Hum** beralamat di HarvesPat Intellectual Property Services CIK9 Building, Jl. Cikini Raya No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10330, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
3. **Dr. Ali Oksy Murbiantoro, S.H., Msc** beralamat di HarvesPat Intellectual Property Services CIK9 Building, Jl. Cikini Raya No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10330, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
4. **Erwyanti Badri, BA, S.H, LL.M,** beralamat di HarvesPat Intellectual Property Services CIK9 Building, Jl. Cikini Raya No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10330, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Tergugat I sampai Tergugat III, Masing-masing memberi kuasa kepada Anita Setiawati, S.H.,M.H. dan Boggie Adhar Frandyas, S.Hi. Para Advokat/Kuasa Hukum bergabung di Kantor Hukum

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HarvesPat IP Services Law Firm berkedudukan di Ruko Griya Cinere Blok 49 Nomor 38 Jalan Limo Raya, Cinere Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023;

5. **Derrick Corporation** yang beralamat di 590 Duke Road, Bufallo, New York, 14225, USA, yang dalam hal ini diwakili oleh Mr. Albert W. Zenner selaku Vice President of Legal, Derrick Corporation, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Purnomo Suryomurcito, S.H., Nidya Kalangie, S.H., Bagus Lestanto, S.H., LL.M. dan Adinda Nur Zahirah, S.H.** Para Advokat di **SKC Law Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park, Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta 12940 Indonesia**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022. untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **TURUT TERGUGAT;**

Bahwa **Pihak Penggugat** dan **Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat** sepakat untuk melakukan perdamaian terkait adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal Juni 2022 yang diajukan oleh Pihak Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah didaftarkan dalam **Register dengan Nomor : 364/PDT.G/2022/PN.Jkt.Pst.**

Bahwa guna mencapai damai (dading) itu kedua belah pihak membuat/mengadakan surat perjanjian perdamaian ini atas dasar-dasar sebagai berikut :

Pasal 1

Article 1

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat antara Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tertanggal 14 Februari 2022 menurut Pihak Pertama tidak dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Amerika Serikat dan/atau tidak ditandatangani diatas Materai, dan Pihak Pertama keberatan terkait hal tersebut. Pihak Ketiga mencabut Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022 yang diberikan kepada Pihak Kedua.

The Special Power of Attorney executed between the Second Party and the Third Party on 14 February 2022, according to the First Party was not legalized by the Embassy of the Republic of Indonesia/Consulate General of the Republic of Indonesia in the United States and/or was not signed above the revenue stamp, and the First Party objected to that matter. The Third Party hereby revoke the Special Power of Attorney dated 14 February 2022, granted to the Second Party.

Pasal 2

Article 2

Pihak Kedua dan Pihak Ketiga (Turut

The Second Party and the Third Party

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Derrick Corporation) mencabut semua Surat Peringatan/Somasi yang telah dibuat dan menganggap semua Surat Peringatan/Somasi tersebut batal dan tidak berlaku.

(Co-Defendant/Derrick Corporation) hereby revoke all issued Warning Letters/Summons and consider all such Warning Letters/Summons to be null and void.

Pencabutan kembali atas semua Surat Peringatan ini secara substansi tidak menghilangkan isi yang dimaksud dalam semua Surat Peringatan. Pencabutan seluruh Surat Peringatan ini tidak terkait atau tidak berhubungan dengan kepemilikan Pihak Ketiga (Turut Tergugat/Derrick Corporation) atas Merek dan Paten yang telah terdaftar atas nama Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ("DJKI").

The revocation of all the Warning Letters does not substantively eliminate the intended content in all of the Warning Letters. Revocation of these Warning Letters also does not relate to or affect the ownership of the Third Party (Co-Defendant/Derrick Corporation) over the registered Trademarks and Patents owned by the Third Party at the Directorate General of Intellectual Property ("DGIP").

Pasal 3

Article 3

Pihak Kedua menarik diri sebagai Kuasa Hukum dari Pihak Ketiga (Turut Tergugat/Derrick Corporation) dan tidak akan menjadi Kuasa Hukum dari Pihak Ketiga dalam hal penegakan hukum terkait dengan Pihak Pertama dan Pihak Ketiga (Turut Tergugat, Derrick Corporation).

The Second Party withdraws as Legal Representatives for the Third Party (Co-Defendant/Derrick Corporation) and will not act as Legal Representatives for the Third Party concerning enforcement matters related to the First Party and the Third Party (Derrick Corporation).

Pasal 4

Article 4

Para Pihak sepakat untuk menghormati Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar di DJKI, khususnya terhadap kepemilikan Pihak Ketiga/Turut Tergugat sebagai berikut:

The Parties agree to respect the Intellectual Property Rights registered at the DGIP, specifically for the ownership of the Third Party/Co-Defendant as follows:

Paten/Patent:

No	Paten / Patent	Paten No. / Patent No.	Berlaku hingga / Valid until
1.	METODE DAN PERALATAN UNTUK PENYARINGAN / METHOD AND APPARATUSES FOR SCREENING	IDP000029806	Paten diberi hingga 27 Februari 2028. / Granted until 27 February 2028.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PNJkt.Pst



2.	METODE DAN APARATUS UNTUK MENYARING / <i>METHOD AND APPARATUSES FOR SCREENING</i>	IDP000057526	Paten diberi hingga 12 Juli 2030. / <i>Granted until 12 July 2030.</i>
3.	METODE DAN PERALATAN UNTUK MENYARING / <i>METHOD AND APPARATUSES FOR SCREENING</i>	IDP000058228	Paten diberi hingga 12 Juli 2030. / <i>Granted until 12 July 2030.</i>
4.	METODE DAN ALAT UNTUK MENAPIS / <i>METHOD AND APPARATUSES FOR SCREENING</i>	IDP000071430	Paten diberi hingga 12 Juli 2030. / <i>Granted until 12 July 2030.</i>

Merek/Trademark:

No	Merek / Trademark	Kelas / Class	No. Pendaftaran / Registration No.	Berlaku hingga / Valid until
1.	HYPERPOOL HYPERPOOL	7	IDM000449084	Terdaftar hingga 4 Juli 2032. / <i>Registered until 4 July 2032.</i>
2.	PYRAMID PYRAMID	7	IDM000448333	Terdaftar hingga 4 Juli 2032. / <i>Registered until 4 July 2032.</i>
3.	PMD	7	IDM000448340	Terdaftar hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PMD			4 Juli 2032. / Registered until 4 July 2032.
--	-----	--	--	--

kecuali dapat dibuktikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tersebut melanggar ketentuan yang berlaku dan/atau dinyatakan batal dan tidak berlaku atau dihapuskan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Putusan Pengadilan dan/atau Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang final dan tidak dapat diajukan banding.

Pasal 5

Apabila salah satu pihak tidak mematuhi Kesepakatan Perdamaian ini, sejak tanggal Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani, maka pihak-pihak yang terkena dampak dan/atau yang dirugikan berhak untuk mengajukan Gugatan baru berdasarkan masalah yang timbul dari perkara ini.

Pasal 6

Para Pihak melepaskan segala gugatan dan/atau tuntutan, serta tanggung jawab terhadap pokok permasalahan yang timbul dari isu formalitas dan gugatan terhadap Surat Kuasa dalam perkara *a quo* terhadap Pihak lainnya dalam perkara ini. Masing-masing Pihak dilarang untuk mengajukan gugatan dan/atau tuntutan lebih lanjut terhadap Pihak lainnya yang timbul dari gugatan terkait keabsahan formalitas dan Surat Kuasa Khusus yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo*. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas biaya-biaya yang telah dan/atau akan timbul dalam perkara *a quo*.

Pasal 7

Kesepakatan Perdamaian ini tidak bersifat rahasia dan dapat diberitahukan kepada

unless it can be proven that the said Intellectual Property Rights violate the applicable provisions and/or are declared null and void or cancelled to the prevailing laws and regulations based on a final and unappealable Court Decision and/or Ministry of Law and Human Rights Decision.

Article 5

In case of non-compliance with this Settlement Agreement by any party, from the date of this Settlement Agreement is signed, the parties involved may initiate a new Claim based on the issues arising from this case.

Article 6

The Parties release all claims, and/or demands, also responsibilities regarding the underlying disputed issues arising from the formality and Power of Attorney claims in the aforementioned case against the other Parties to this case. Each Party shall be precluded from asserting any further claim and/or demand against the other Parties arising from the formality and Power of Attorney claims at issue in this case. Each Party is responsible for its own costs that have been or will be incurred in the aforementioned case.

Article 7

This Settlement Agreement is not confidential and may be disclosed to third

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga, dengan syarat dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Para Pihak.

parties, provided that prior notice is given to the Parties.

Pasal 8

Para Pihak telah sepakat Kesepakatan Perdamaian ini akan dituangkan ke dalam Akta Perdamaian Perkara No. 364/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst dimaksud

Article 8

The Parties have agreed that this Settlement Agreement will be incorporated into the Deed of Settlement Case No. 364/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

Pasal 9

Kewajiban dalam Kesepakatan Perdamaian ini mengikat Para Pihak yang terlibat dalam Kesepakatan Perdamaian.

Article 9

The obligations of this Settlement Agreement shall be binding upon the Parties in this Settlement Agreement.

Pasal 10

Jika terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Kesepakatan Perdamaian ini, maka versi bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku.

Article 10

If there is any discrepancy between the English version and Bahasa Indonesia version of this Settlement Agreement, the Indonesian version shall prevail.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap ____ salinan asli, masing-masing bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

This Settlement Agreement is made in good faith by the Parties, in _____ original copies, each bearing a revenue stamp and having equal legal force.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 03 Agustus 2023 dan dibacakan kepada kedua pihak Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 364 / Pdt. /G/ 2022 / PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 Rbg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PNJkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal **10 Agustus 2023** oleh kami : **PANJI SURONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUF PRANOWO, S.H., M.H.** dan **KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EKO NURCAHYO PUJIANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUSUF PRANOWO, S.H., M.H.

PANJI SURONO, S.H., M.H.

KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EKO NURCAHYO PUJIANTO, S.H.,

Rincian biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 150.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 364/Pdt.G/2022/PNJkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 2.990.000,-
- PNBP Panggilan	<u>Rp. 40.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 3.230.000,-

(tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)